



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/47/Kept/403.013/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA  
BARANG/JASA DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 maupun sumber dana lainnya, dipandang perlu menyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa agar penyusunan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan Pihak lain yang ahli dalam penyusunan Satuan Harga;
  - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggarann 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. memberikan bahan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan;
- b. memberikan masukan jenis barang/jasa yang akan ditetapkan satuan harganya;
- c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal:
  - 1) melayani konsultasi dalam penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa; dan
  - 2) melakukan verifikasi hasil penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa; dan
- d. memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 untuk mendapatkan Pengesahan Bupati .

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang masing masing melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam bidangnya masing-masing, yang secara rinci sebagai berikut :

- a. Kelompok I dalam bidang:
  - 1) Alat-alat Berat;
  - 2) Alat Bengkel;

- 3) Barang dan Bahan Konstruksi;
  - 4) Biaya Upah Kerja dan Penunjang Kegiatan; dan
  - 5) Metode Penyusunan, Proses Pengolahan Data dan Proses Keputusan Bupati
- b. Kelompok II dalam bidang:
- 1) Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - 2) Alat Studio dan Komunikasi;
  - 3) Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan;
  - 4) Barang Persediaan dan Pakai Habis; dan
  - 5) Biaya Operasional Kegiatan dan Biaya Sewa.;
- c. Kelompok III dalam bidang:
- 1) Alat-alat Pertanian;
  - 2) Hewan/Ternak dan Tanaman;
  - 3) Pupuk dan Obat-batan;
  - 4) Alat-alat Kedokteran; dan
  - 5) Alat Laboratorium.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya yang besarnya sesuai tercantum dalam DPA Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/47/Kept/403.013/2019

TANGGAL : 29 Januari 2019

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN  
HARGA BARANG/ JASA  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
6	Koordinator Kelompok I Anggota :	Kasubag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan 1. Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kabid Penerangan Jalan Umum, Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum	

1	2	3	4
7	Koordinator Kelompok II Anggota :	4. 1 (satu) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. 2 (dua) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Kasubag Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan 1. Kasubbid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kasubbid Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kasi Bina Perdagangan dan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Kasi Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Kasi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 6. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7. 2 (dua) orang staf pada Bagian Umum 8. 2 (dua) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan	Slamet Suhartono, ST 1. Wisnu Ruslanto, ST 2. Fifin Andhiana, SE Kurnia Damayanti 1. Arief Rahman H,A.Md 2. Iwan Setiono, A.Md 1. Yuli Astuti 2. Ridha Widiastuti
8.	Koordinator Kelompok III	Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan	

	2	3	4
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</li> <li>2. Kasi Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</li> <li>3. Kasi Pupuk dan Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</li> <li>4. Kasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan</li> <li>5. Kasi Pemasaran dan Pasca Panen Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan</li> <li>6. Kasi Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</li> <li>7. Kasubag Umum dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</li> <li>8. 2 (dua) orang staf pada Dinas Kesehatan</li> <li>9. 3 (tiga) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fifin Chrisdianto</li> <li>2. Masyrukin</li> <li>1. Mujiman</li> <li>2. Niken Eri Wahyuni, A. Md</li> <li>3. M. Indra Fujianto, SSTP</li> </ol>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002